

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Sertifikat ganda Hak Pakai atas tanah negara yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang (Studi UTUSAN NOMOR 28/G/2017/PTUN-MDN) Ketentuan ini diperkuat bahwa pasal 49 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah dalam ayat 1 dikatakan Hak Pakai dengan jangka waktu dan Hak Pakai selama dipergunakan, ayat 2 dituliskan Hak Pakai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada warga negara indonesia. Dan dalam pasal 52 ayat (2) dikatakan Hak Pakai selama dipergunakan diberikan untuk waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan dan dimanfaatkan. Mahkamah dalam pertimbangannya memutus tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan bukti hak dan telah dipakai oleh penggugat sejak tahun 1985.
2. Akibat hukum atas tanah pakai atas tanah negara yang memiliki bukti kepemilikan ganda yaitu Sertifikat yang dimiliki oleh tergugat dinyatakan batal yaitu Sertifikat berupa Sertifikat Hak Pakai no.2/Desa Paluh Kurau

3. diterbitkan tanggal 10 November 2016, Surat ukur no.1/Paluh Kurau/2016 tanggal 7 November 2016 Luas 117.98 Ha Atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertanahan Republik Indonesia dan tetap berlakunya bukti kepemilikan yang diajukan oleh penggugat.

## **5.2. SARAN**

1. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama diwajibkan lebih memerhatikan sejarah histori kepemilikan tata agar banding tidak diperlukan.

Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam menerbitkan Sertifikat hak atas tanah diwajibkan teliti terhadap histori kepemilikan tanah.